



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139));
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 7);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 24/D);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 28);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 31);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Proses penerbitan Izin dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPTSA secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kembali ke UPTSA, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Petugas pada UPTSA melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. Dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas UPTSA mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;

- d. Dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas UPTSA melakukan pencatatan dan pemberian tanda terima;
- e. Petugas UPTSA menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d, ke Bagian Tata Usaha;
- f. Petugas pada Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan melakukan pencatatan pada surat masuk serta menyampaikannya ke Bidang Permukiman;
- g. Petugas pada Bidang Permukiman melakukan penilaian administrasi berkaitan dengan permohonan izin usaha yang diajukan, meliputi unsur :
 - 1) pengalaman kerja perusahaan;
 - 2) kepemilikan peralatan; dan
 - 3) personil tenaga ahli/tenaga terampil.
- h. Petugas pada Bidang Permukiman melakukan survey domisili perusahaan;
- i. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil survey domisili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Bidang Permukiman memberikan pertimbangan atas permohonan Izin kepada Kepala Dinas;
- j. Kepala Bidang Permukiman menyampaikan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf i, kepada Kepala Bagian Tata Usaha melalui Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian guna diteruskan kepada Kepala Dinas;
- k. Dalam hal permohonan izin dapat disetujui, maka petugas pada Bagian Tata Usaha membuat SKRD yang diparaf oleh Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian guna ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan diserahkan oleh petugas pada Bagian Tata Usaha kepada Pemohon melalui UPTSA;
- l. Dalam hal permohonan izin ditolak, maka Petugas pada Bagian Tata Usaha membuat konsep surat penolakan permohonan izin yang diparaf oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian dan Kepala Bagian Tata Usaha, guna ditandatangani oleh Kepala Dinas;

- m. Petugas pada UPTSA menyerahkan SKRD atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l kepada pemohon;
- n. Pemohon wajib membayar retribusi dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada UPTSA;
- o. Petugas pada UPTSA mengirimkan tanda bukti pembayaran ke Bagian Tata Usaha;
- p. Petugas pada Bagian Tata Usaha menyiapkan konsep surat izin dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas;
- q. Petugas pada Bagian Tata Usaha memberikan nomor dan tanggal surat izin, nomor kode perusahaan dan mencantumkan klasifikasi serta kualifikasi berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang berlaku;
- r. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani konsep surat izin dan menyerahkan surat izin yang telah ditandatangani kepada Bagian Tata Usaha;
- s. Petugas pada Bagian Tata Usaha mengirimkan surat izin ke UPTSA, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

(2) Bagan alur proses penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- 2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Oktober 2008

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857